



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salbiah
2. Tempat lahir : Serang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 8 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan X Sei Meran Kel. Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Salbiah ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Salbiah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan " sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Salbiah selama 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg, Dikembalikan kepada PT. Jaya Baru Pratama.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SALBIAH, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula ketika para saksi SUPARMAN dan saksi BERLIAN (keduanya adalah karyawan PT. Jaya Baru Pertama) sedang melaksanakan patroli di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) tepatnya di Blok 30 Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, para saksi melihat seorang perempuan yang diketahui bernama terdakwa Salbiah sedang memungut berondolan berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit kebun Jaya Baru Pertama dan memasukkannya ke dalam goni plastic. Kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 goni plastic berisi berondolan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Jaya Baru Pertama sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen berondolan buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang – undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SALBIAH, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula ketika para saksi SUPARMAN dan saksi BERLIAN (keduanya adalah karyawan PT. Jaya Baru Pertama) sedang melaksanakan patroli di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) tepatnya di Blok 30 Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, para saksi melihat seorang perempuan yan diketahui bernama terdakwa Salbiah sedang memungut berondolan berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit kebun Jaya Baru Pertama dan memasukkannya ke dalam goni plastic. Kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 goni plastic berisi berondolan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Jaya Baru Pertama sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen berondolan buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang –undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhasan Hercules Umbuh, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei

Halaman 3 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari saksi Suparman dan saksi Berlian maka saksi mendatangi TKP dan kemudian ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengambil brondolan buah sawit dan Terdakwa hanya sendirian;
 - Saya tidak tau alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa karena pada waktu ditangkap terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Jaya Baru Pertama yaitu sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Berlian, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan saksi Suparman lalu kami memberitahukan dan melaporkan kepada saksi Nurhasan Hercules Umboh;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengambil brondolan buah sawit dan Terdakwa hanya sendirian;
 - Saya tidak tau alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa karena pada waktu ditangkap terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Jaya Baru Pertama yaitu sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Suparlan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan saksi Berlian lalu kami memberitahukan dan melaporkan kepada saksi Nurhasan Hercules Umboh;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengambil brondolan buah sawit dan Terdakwa hanya sendirian;
- Saya tidak tau alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa karena pada waktu ditangkap terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Jaya Baru Pertama yaitu sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Jaya Baru Pertama;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengambil berondolan buah sawit milik PT. Jaya Baru Pertama kemudian Terdakwa membawa goni untuk mengumpulkan berondolan buah sawit tersebut kemudian berondolan buah sawit tersebut dipindahkan ke perbatasan areal perkebunan dengan perkebunan rakyat tiba-tiba datang karyawan PT. Jaya Baru Pertama menangkap Terdakwa beserta barang bukti yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dalam perjalanan membawa brondolan buah sawit;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah dengan cara mengutip berondolan sisa yang ada dibawah pohon sawit;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut sebanyak 1 (satu) goni lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sawit tersebut, karena Terdakwa baru memindahkan sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada benar hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Jaya Baru Pertama;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil berondolan buah sawit milik PT. Jaya Baru Pertama kemudian Terdakwa membawa goni untuk mengumpulkan berondolan buah sawit tersebut kemudian berondolan buah sawit tersebut dipindahkan ke perbatasan areal perkebunan dengan perkebunan rakyat tiba-tiba datang karyawan PT. Jaya Baru Pertama menangkap Terdakwa beserta barang bukti yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dalam perjalanan membawa brondolan buah sawit;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah dengan cara mengutip berondolan sisa yang ada dibawah pohon sawit;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut sebanyak 1 (satu) goni lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual sawit tersebut, karena Terdakwa baru memindahkan sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Salbiah sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 13.30 wib di Areal Kebun sawit PT. Jaya Baru Pertama (PT.JBP) Lingkungan X Sei Meran Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Jaya Baru Pertama sebanyak 1 (satu) goni lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Jaya Baru Pertama selaku pemilik untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Jaya Baru Pertama mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Jaya Baru Pertama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salbiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak perkebunan PT. Jaya Baru Pratama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH,

Halaman 9 dari 10 Putusan No.554/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadila, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)